

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Tanggal Efektif: 9 September 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Oktober 2016

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (selanjutnya disebut "EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bertujuan untuk memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dengan komposisi minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI**PT Eastspring Investments Indonesia**

Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (021) 2924 5555
Faksimili: (021) 2924 5566
www.eastspring.co.id

BANK KUSTODIAN**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**

World Trade Centre II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 25550002 / 30415002
www.sc.com/id

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB IX).

PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA SEBAGAI BANK KUSTODIAN BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN .

REKSA DANA INI BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERUSAHAAN INVESTASI AS TAHUN 1940. SELAIN ITU, SAHAM/ UNIT PENYERTAAN DARI SETIAP SUB-DANA/ KELAS SAHAM BELUM TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEKURITAS AS TAHUN 1933 (*US SECURITIES ACT OF 1933*), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH, DAN TIDAK DAPAT DAN TIDAK AKAN DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI DALAM YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT, WILAYAH-WILAYAHNYA ATAU WILAYAH PENGUSAHANNYA ATAU KEPADA "WARGA NEGARA AMERIKA SERIKAT" (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN SELANJUTNYA). KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ATAU PROSPEKTUS REKSA DANA BERISI PEMBatasan TERTENTU PADA PENJUALAN DAN TRANSFER SAHAM/ UNIT PENYERTAAN DARI SETIAP SUB-DANA/KELAS SAHAM KEPADA WARGA NEGARA TERSEBUT.

Warga Negara Amerika Serikat adalah sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 (*US Securities Act of 1933*) sebagaimana telah diubah, yang berarti: (a) individu yang merupakan warga negara atau penduduk Amerika Serikat untuk tujuan pajak penghasilan federal; (b) korporasi, kemitraan, atau entitas lain yang dibuat atau diatur berdasarkan hukum atau yang ada di Amerika Serikat; (c) suatu harta berwujud atau perwalian yang pendapatannya terkait dengan perdagangan atau bisnis Amerika Serikat; atau (d) setiap korporasi, kemitraan, perwalian, harta berwujud, atau entitas lain di mana satu atau lebih individu atau entitas yang dijelaskan dalam (a), (b) atau (c) bertindak sendiri-sendiri atau sebagai suatu kelompok, memiliki atau memiliki kepentingan menguntungkan yang mengendalikan baik secara langsung atau tidak langsung dan, dalam kasus korporasi atau kemitraan, yang dibentuk terutama untuk tujuan berinvestasi dalam sekuritas/Efek yang tidak terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933 (*US Securities Act of 1933*) . Tanpa mengurangi ketentuan di atas, definisi warga negara AS dalam Perjanjian ini akan mencakup definisi "warga negara Amerika Serikat" atau istilah serupa yang diterapkan dalam Perintah Eksekutif Amerika Serikat yang berlaku.

Sedangkan Perintah Eksekutif Amerika Serikat adalah arahan yang ditandatangani, ditulis dan diterbitkan dari Presiden Amerika Serikat.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Maret 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bukan merupakan produk investasi dengan penjaminan/bukan merupakan produk investasi yang diterbitkan oleh Bank Umum/ Bank Umum Syariah. Sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (*self-regulatory organization*). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerahasiaan data nasabah yang berlaku di Indonesia, di antaranya, Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan) kepada pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan reksa dana atau otoritas yang berwenang atau pihak lain manapun yang relevan, sepanjang Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.

Bahwa Reksa Dana ini diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan Reksa Dana ini di wilayah hukum negara tersebut.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II	KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD	16
BAB III	MANAJER INVESTASI	22
BAB IV	BANK KUSTODIAN	23
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	24
BAB VI	KETENTUAN TERKAIT EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	30
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD	32
BAB VIII	PERPAJAKAN	34
BAB IX	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	36
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	40
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	51
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	56
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	60
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	63
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	64
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	66
BAB XIX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	67
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	68
BAB XXI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	69
BAB XXII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	70
BAB XXIII	LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	71

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan serta pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE/DSC*)

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/DSC*) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

1.7. BURSA EFEK

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.8. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ATAU DPS PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA

Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia atau DPS PT Eastspring Investments Indonesia adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

1.12. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.13. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.14. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.15. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Sukuk dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.

1.16. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 07 Juli 2017.

1.17. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.18. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali (pembelian awal).

1.19. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer

Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.21. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.22. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.23. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.24. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.25. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.26. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (*Interconnection Networking*).

1.28. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.29. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.30. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.31. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pelunasan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pelunasan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli pada setiap transaksi selama periode; dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana").

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa S-INVEST.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

1.32. LEMBAGA JASA KEUANGAN

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.

1.33. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.34. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat "LPE" adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.35. LPHE (LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK)

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-183/BL/2009 Tentang Perubahan Peraturan Nomor V.C.3 Tentang Lembaga Penilaian Harga Efek tanggal 30 Juni 2009 beserta Lampiran Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM & LK No. V.C.3.")

1.36. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.37. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Eastspring Investments Indonesia.

1.38. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") dan Surat OJK Nomor S-126/PM.21/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri ("Surat OJK Nomor 126/PM.21/2016").

1.39. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.40. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.41. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat OJK Nomor 126/PM.21/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri, di mana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.42. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.43. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Dalam Kontrak ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

1.44. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

1.45. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.46. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.47. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.48. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.49. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.50. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.51. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.52. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.53. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.55. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.56. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.57. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.58. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa

Kepiutang Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.59. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.60. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.61. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

1.62. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.63. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.64. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.65. REKSA DANA SYARIAH LUAR NEGERI

Reksa Dana Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.66. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.67. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
- Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
- Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau

- d. Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan, yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.68. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut “S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

1.69. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu. Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

1.70. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut “S-INVEST” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

1.71. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada tanggal

mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, kecuali diatur lain, akan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak ini, yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.72. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata cara pertukaran informasi nasabah asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya

1.73. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.74. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.75. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.76. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.77. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

2.1. PENDIRIAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 50 tanggal 15 Agustus 2016;
- Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 92 tanggal 26 Agustus 2016;
- Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 47 tanggal 16 Januari 2018;
- Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 14 tanggal 1 Maret 2018;
- Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 19 tanggal 9 Desember 2019; dan
- Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 56 tanggal 27 Maret 2024;
- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 08 tanggal 4 Desember 2025;

seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD"), antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-502/ D.04/2016 tertanggal 9 September 2016.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DPS PT Eastspring Investments Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. 002/DPS-EII/VIII/EII-16 tanggal 12 Agustus 2016.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- ii. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat), dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum setara dengan Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah); dan
- iii. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal Addendum IV Kontrak ini dibuat, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII Prospektus ini.

2.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
 - b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
 - c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan;
- dalam melaksanakan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

2.5. PENGELOLA REKSA DANA

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Rian Wisnu Murti
Anggota : Sulystari

Rian Wisnu Murti, memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan, Beliau melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2002. Beliau telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-119/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998, yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-442/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 8 Oktober 2024. Dalam karirnya di bidang pasar modal, Beliau pernah bekerja di beberapa perusahaan sekuritas dan berpengalaman memimpin fungsi perdagangan, pemasaran, riset dan penjaminan emisi. Pada tahun 2003, Beliau bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai *Senior Manager Investment* hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, Beliau bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini dengan jabatan sebagai Direktur. Beliau juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/IP/PEE/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-113/PM.021/PJ-WPEE/TTE/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-01/PM.021/PJ-ASPM/2023 tanggal 5 Desember 2023. Beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi sebagai *Registered Securities Analyst* dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM).

Sulystari, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun berkarir di industri pasar modal Indonesia. Memperoleh gelar Sarjana Sains dan Magister Manajemen-Pasar Modal, keduanya dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia pada tahun 2016 hingga saat ini dan menjabat sebagai Presiden Direktur. Memiliki beberapa pengalaman di pasar modal Indonesia, diantaranya di BNP Paribas Asset Management Indonesia sebagai *Operations Manager* dan Citibank Securities Services sebagai *Head of Fund Product*. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-107/PM.211/WMI/2021 tanggal 15 April 2021 yang telah diperpanjang

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-220/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 30 Mei 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Struktur Tim Pengelola Investasi:

Ketua : Liew Kong Qian
Anggota : Rio Rinaldo Mulia
Linda Lauwira

Liew Kong Qian, telah memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman sebagai portfolio manager. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai *Chief Investment Officer*. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai *Portfolio Manager*. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi *Chartered Financial Analyst* (CFA) dan menyelesaikan studinya di *London School of Economics*. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.

Rio Rinaldo Mulia, mendapatkan gelar Sarjana di bidang akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia memulai karirnya sebagai *Research Analyst* di Mandiri Sekuritas pada tahun 2007, kemudian menjadi *Investment Analyst* di perusahaan *private equity* yang berbasis di Singapura bernama Kendall Court di tahun 2009. Ia kemudian bergabung dengan perusahaan *asset management* yang berbasis di London, PT CIM Investment Management di tahun 2010 dan menjabat sebagai *Regional Analyst* yang mencakup beberapa negara di ASEAN. Pada tahun 2013, dia bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai *Portfolio Manager*. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-79/PM.21/WMI/2013 tanggal 23 Juli 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-212/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Linda Lauwira, telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Linda memulai karirnya sebagai seorang analis di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal seperti *e-Trading Securities* dan juga Pratama Asset Management sebagai *Investment Specialist*. Linda menjabat sebagai *Consumer Head* di PT CIMB Securities Indonesia pada tahun 2012, lalu pada tahun 2018 menjabat sebagai *Associate Director* di PT Panasean Investment Management, yang kemudian menjabat sebagai *Portfolio Manager* pada tahun 2019 di PT Aberdeen Standard Investment dan kemudian sebagai *Portfolio Manager* di PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2021. Linda memperoleh gelar *Bachelor of Science, Financial Resource Management* dari Ohio State University, Columbus, Ohio pada tahun 2007 serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No.KEP- 265/PM.211/WMI/2019 tanggal 24 September 2019 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No.KEP-132/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 26 April 2022.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor Nomor 0919/DSN-MUI/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022.

Keterangan dari anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Rully Intan Agustian, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Agustus 1982. Beliau memperoleh gelar sarjana Strata-1 dari Fakultas Teknik Sipil, Universitas Indonesia pada tahun 2005. Di Industri pengelolaan investasi, beliau pernah bekerja di PT Syailendra Capital untuk periode 1 September 2016 hingga 15 Agustus 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Product Development. Beliau juga pernah bekerja di PT CIMB Principal Asset Management untuk periode 1 Mei 2013 hingga 31 Agustus 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Institutional Sales. Pada periode 1 Januari 2011 hingga 30 April 2013, beliau bekerja di PT Trimegah Asset Management, dengan posisi terakhir sebagai Deputy Head of Institutional Sales. Beliau memiliki pengalaman sebagai anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada beragam penerbitan sukuk korporasi baik melalui Penawaran Umum maupun Penawaran Terbatas sejak tahun 2019, melayani Penerbit Sukuk yang bergerak dalam berbagai bidang usaha antara lain industri konstruksi dan properti, pembiayaan syariah, produsen kertas, batu bara, energi dan infrastruktur serta ventura syariah. Beliau ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 060/XII/HR-EIID/2022 tertanggal 23 Desember 2022 dan telah memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-07/PM.2/ASPM/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

Adni Kurniawan, warga negara Indonesia, lahir di Gresik, 17 Oktober 1980. Beliau menyelesaikan studi sarjana strata-1 dari fakultas syariah, Institute of Islamic and Arabic Sciences (Arab Saudi) dan strata-2 Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Beliau memiliki pengalaman sebagai staff kepatuhan syariah di Bank Syariah Mandiri pada periode Oktober 2005 – September 2010 dan kemudian sebagai manajer kepatuhan syariah di Bank BRI Syariah pada periode September 2010 – April 2012. Di industri pengelolaan investasi sendiri, beliau pernah menjabat sebagai Head of Sharia Investment Management Unit (UPIS), Product Development and Compliance Coordinator, Technical Analyst, and Dealing pada periode Oktober 2014 – Februari 2019. Selain itu beliau juga merupakan anggota Tim Ahli Syariah pada penerbitan Sukuk PT Angkasa Pura I pada periode Juni 2021 – September 2021. Kemudian sebagai Senior Manajer Sharia Advisory and Research di PT Maybank Indonesia periode Juli 2021 – Desember 2021. Setelah itu beliau menjabat sebagai Assistant Vice President – Sharia Business Development di PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia pada periode Januari 2022 – Maret 2022. Pada Saat ini beliau masih menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Urun – RI sejak Mei 2022 dan juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah pada PT Setiap Hari Dipakai “Evermos” sejak November 2021. Beliau ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 065/XII/HR-EIID/2022, tertanggal 23 Desember 2022 dan telah memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK KEP-06/PM.2/ASPM-P/2018, tanggal 20 Agustus 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-12/PM/02/PJ-ASPM/2023 tanggal 14 Agustus 2023.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13-11-2017 (tiga belas November tahun dua ribu tujuh belas) dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor 020/TB-WB/2017 tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh satu Oktober dua ribu tujuh belas) perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, Nibrasul Huda Ibrahim Hosen, yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09-08-2022 (sembilan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua).

2.8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD periode 31 Desember 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Ahmad Syakir dari Kantor Akuntan Publik Moore Global, Mirawati Sensi Idris.

(lihat halaman selanjutnya)

	EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD						
	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	2025		
					Kelas A	Kelas B	Kelas C
Total hasil Investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	81,13%	-5,25%	-
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	N/A	N/A	N/A	N/A	72,34%	-5,25%	-
Beban operasi	N/A	N/A	N/A	N/A	6,84%	0,50%	-
Perputaran portofolio	N/A	N/A	N/A	N/A	1,48:1	1,48:1	-
Persentase penghasilan kena pajak	N/A	N/A	N/A	N/A	1.262,81%	1.262,81%	-

	EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD					
	2024			2023		
	Kelas A	Kelas B	Kelas C	Kelas A	Kelas B	Kelas C
Total hasil Investasi	0,40%	2,74%	-	0,48%	2,81%	-
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	-4,47%	2,74%	-	-4,40%	2,81%	-
Beban operasi	4,50%	1,68 : 1	-	3,67%	1,37%	-
Perputaran portofolio	1,25 : 1	1,25 : 1	-	0,67:1	0,67:1	-
Persentase penghasilan kena pajak	238,86%	238,86%	-	48,84%	48,84%	-

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Eastspring Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi

Presiden Direktur	: Sulystari
Direktur	: Rian Wisnu Murti
Direktur	: Liew Kong Qian

Dewan Komisaris

Komisaris	: Terence Lim Ming Wan
Komisaris Independen	: Herry Kuswara

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD 277 miliar per tanggal 31 Desember 2025.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan lebih dari Rp 75.01 triliun per Februari 2026. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance dan PT Prudential Sharia Life Assurance.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.1. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa *fund services* sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa *fund services* utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti *World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia* oleh *Global Finance* dan *Best Domestic Custodian – Indonesia* oleh *The Asset Triple A Treasury Award*.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.2. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI,
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Kebijakan Pembagian Hasil Investasi dan Mekanisme Pembersihan Kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bertujuan untuk memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. Komposisi portofolio investasi yaitu:
 - Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
 - Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dengan komposisi minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya akan diinvestasikan pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, investasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD.

Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana Syariah yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD.

Dengan mengacu pada Pasal 13 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan berinvestasi pada mayoritas portofolio investasi berdenominasi Dollar Amerika Serikat.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia selaku salah satu Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 90 (Sembilan puluh puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, *jis*. POJK Tentang Reksa Dana Syariah, POJK tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 2. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek Syariah derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat;

- (vii) memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi margin;
- (xvi) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 1. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- (xx) mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- (xxi) terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD , Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- (xxii) melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- (xxiii) terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- (xxiv) melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada setiap hari bursa;
 - 2) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD; dan

- 4) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

1. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
2. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
3. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
4. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
5. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
6. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
7. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
8. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
9. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
10. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
11. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang

- Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.
- 5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK, sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.1, 5.4.2 dan 5.4.3 di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, Manajer Investasi dapat menentukan kebijakan pembagian hasil investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam satu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Kebijakan pembagian hasil investasi pada masing-masing Kelas EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat berbeda satu dengan lainnya, antara lain dalam hal jumlah pembagian hasil investasi dan waktu pembagian hasil investasi.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Waktu dan pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal semua biaya bank sehubungan dengan pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai menyebabkan hasil investasi yang akan diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai tidak dapat dibagikan karena terpotong semua biaya bank tersebut di atas (jika ada) maka pembagian hasil investasi khusus kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut akan dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI
KETENTUAN TERKAIT EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD
MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii) untuk pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD;
 - iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD pada saat terjadinya pinjaman.
- 6.2.** Dalam rangka pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD berada dalam kondisi:
- i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - ii) kegagalan pemenuhan transaksi penjualan kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.4.** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD;
 - d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD.
- 6.5.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana
- 6.6.** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai:
- (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu:
 1. Optimalisasi Likuiditas: Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan
 2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui.
 - (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu:

1. Pembiayaan Investasi: Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan.
 2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu:
1. Identifikasi dan Pengungkapan
 - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman.
 - Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut.
 - Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK.
 2. Kebijakan Tata Kelola Internal
 - Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman;
 - Setiap usulan perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman wajib disertai analisa dan kondisi portofolio yang dibuat oleh Tim Pengelola Investasi yang setidaknya memberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman dilaksanakan;
 - Manajer Investasi wajib memberitahu setiap rencana perolehan pinjaman atau pemberian pinjaman kepada Bank Kustodian, termasuk apabila diperlukan memberikan salinan dari persetujuan Komite Investasi terkait rencana kedua tindakan tersebut;
 - Pelaksanaan peminjaman dari pihak lain ataupun rencana pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi;
 - Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan
 - Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
 3. Prosedur Mitigasi
 - Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan.
 - Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan.
 - Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik.
 - Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu:
1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD.
 2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD.
 3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan.
 4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman.

6.7. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada setiap Hari Bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek tanggal 21 Juni 2017;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. <i>Capital gain</i> /diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan secara profesional menjadikan pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset/analisa pasar dalam rangka pemilihan investasi.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Manajer Investasi wajib, atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD) dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan secara terus menerus melakukan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Untuk menjaga dilaksanakannya Prinsip Syariah di Pasar Modal tersebut maka Manajer Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Risiko investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga Efek ekuitas dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Risiko ini dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi.

2. Risiko Nilai Tukar

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD utamanya akan berinvestasi pada Efek-efek ekuitas yang diperdagangkan di berbagai Negara dan ditransaksikan dalam mata uang asing. Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul dari transaksi Efek Luar Negeri dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika investasi tertentu sulit untuk membeli atau menjual. Investasi Reksa Dana dalam efek yang tidak likuid dapat mengurangi imbal hasil/keuntungan karena Reksa Dana mungkin tidak dapat menjual efek tidak likuid tersebut pada waktu dan harga yang menguntungkan. Investasi dalam efek luar negeri atau efek-efek dengan risiko pasar dan risiko kredit yang besar cenderung memiliki eksposur lebih besar terhadap risiko likuiditas. Efek-efek tidak likuid relatif sangat volatil dan sulit untuk valuasi.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

5. Risiko Efek Luar Negeri

Investasi ke dalam Efek luar negeri melibatkan risiko-risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan mata uang asing, keterbatasan likuiditas, perbedaan regulasi dengan negara lain bersangkutan, dan kemungkinan adanya volatilitas yang besar yang disebabkan faktor negatif dari perkembangan politik, ekonomi atau lainnya. Risiko-risiko ini relatif lebih tinggi untuk investasi di negara berkembang atau pasar modal yang lebih kecil.

6. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan *password*, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

7. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Berpendapatan Tetap atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

8. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor tertentu. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

9. Risiko Operasional

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Pemegang Unit Penyertaan.

10. Risiko Penilaian (valuasi)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kondisi sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara keseluruhan.

11. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan Perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada Pasar Uang maupun Pasar Modal apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

12. Risiko Tidak Beroperasinya Bursa Efek Luar Negeri

Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berinvestasi tidak beroperasi, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan penyelesaian pembayaran baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY

ISLAMIC ASIA PACIFIC USD maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Pemegang Unit Penyertaan.

13. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

14. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, sebagian besar hingga seluruh investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah dalam Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia sehingga risiko investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - i) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - iii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek serta biaya-biaya wajib terkait lainnya yang timbul sehubungan dengan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan dan/atau pemberitahuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) yang timbul setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan Reksa Dana;
- i. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 10.1. huruf a dan huruf k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Eastspring Investments Indonesia, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD serta harta kekayaannya.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:
 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3; dan
 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Skema Biaya Model 1 :

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:
 - (i) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - (ii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).
 - (iii) Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum

sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

Skema Biaya Model 2 :

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Skema Biaya Model 3 :

- Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
- Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar :
 - 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO"); dan
 - 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.

Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

Dalam hal penjualan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

(mohon lihat halaman selanjutnya)

10.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD : a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.3% Maks. 1% Maks. 2%	Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A; Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B; Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C; per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi d. Semua Biaya Bank e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Sesuai dengan skema model yang dipilih Sesuai dengan skema model yang dipilih Sesuai dengan skema model yang dipilih Jika ada Jika ada	Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

- 10.6.** Sehubungan dengan kewajiban pembayaran imbalan jasa dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh imbalan jasa yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih Per Kelas setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dipublikasikan di harian tertentu dan/atau *website*.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD)

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

9. Memperoleh Informasi Tentang Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan tahunan (apabila ada).

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD WAJIB DIBUBARKAN

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate* BI).

12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

- a. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - ii) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan

1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; dan/atau
 2. aset hasil likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b butir ii) angka 1 di atas dilakukan dengan ketentuan:
1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan

penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7 Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

12.8 Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

12.10.i)Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:

- a. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2. huruf a dan huruf b; atau
- b. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2. huruf c dan huruf d. dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

12.11. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 12.2. huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.10. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan darurat;
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dokumen pendukung (*in complete application*) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.7. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di bawah. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk

pembelian-pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali (pembelian awal).

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

- a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika Serikat);
- b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan; dan
- c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PASIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar USD 100,000 (seratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.

Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam mata uang Dollar Amerika Serikat selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (*in good fund*) di rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam mata uang Dollar Amerika Serikat selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

- a. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
 - Bank** : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
 - Rekening Atas Nama** : EASTSPRING SYARIAH EQUITY ASPAC USD
 - Nomor Rekening** : 306-8079 200-4 IDR

- b. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B**
 - Bank** : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
 - Rekening Atas Nama** : EASTSPRING SYARIAH EQTY ASPAC USD B
 - Nomor Rekening** : 306-8139067-8 (USD)

- c. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C**
 - Bank** : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
 - Rekening Atas Nama** : EASTSPRING SYARIAH EQTY ASPAC USD C
 - Nomor Rekening** : 306-8139068-6 (USD)

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) pada Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara lengkap.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B.
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/ transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Selama periode penolakan penjualan kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

15.1.1. PENGALIHAN INVESTASI KE REKSA DANA LAIN YANG DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

15.1.2. PENGALIHAN INVESTASI KE KELAS UNIT PENYERTAAN LAIN

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam 14.5. Prospektus di bawah serta syarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PENGALIHAN INVESTASI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin, paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pengalihan investasi.
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B.
- Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C.

Apabila pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.6. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih

pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah (sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari Pemberi Hibah sekaligus sebagai pemilik Unit Penyertaan bahwa Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut tidak termasuk dalam bagian harta waris, apabila hibah dilakukan kepada pihak diluar anggota keluarga inti atau semenda).

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

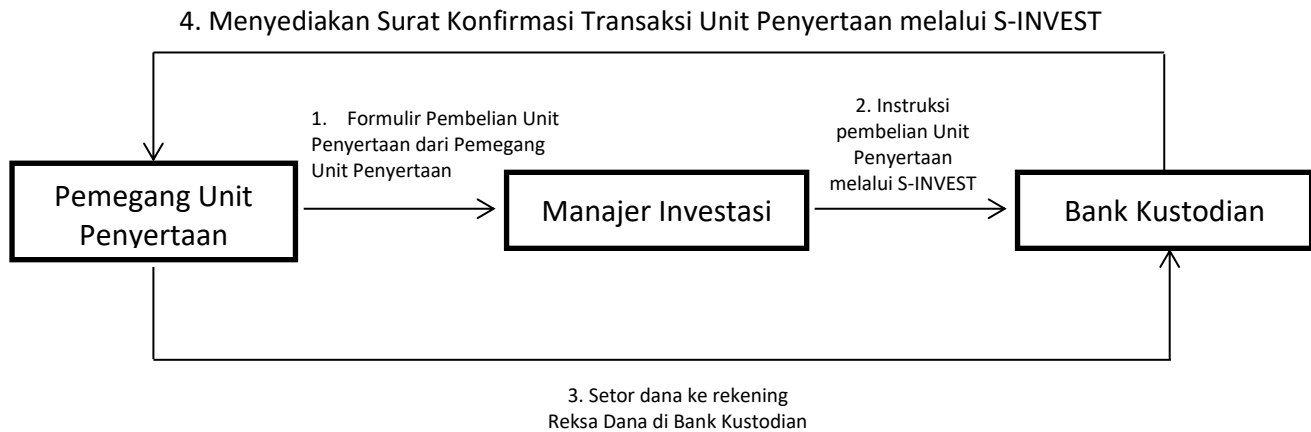
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

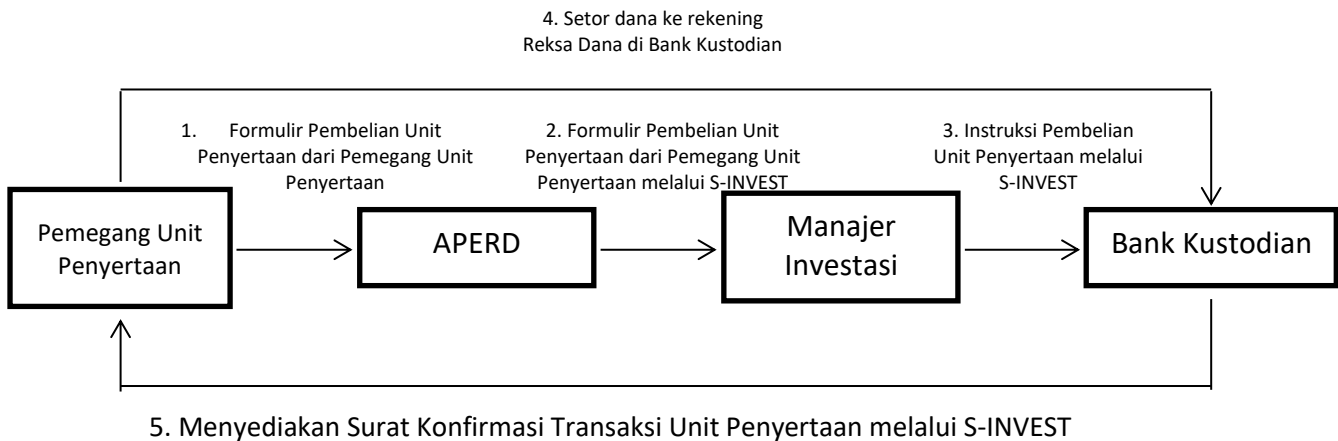
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

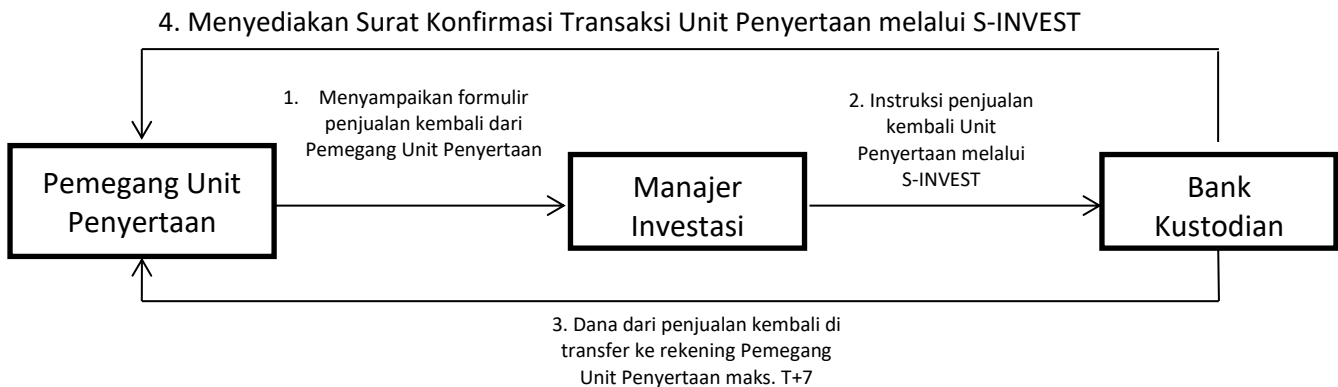


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



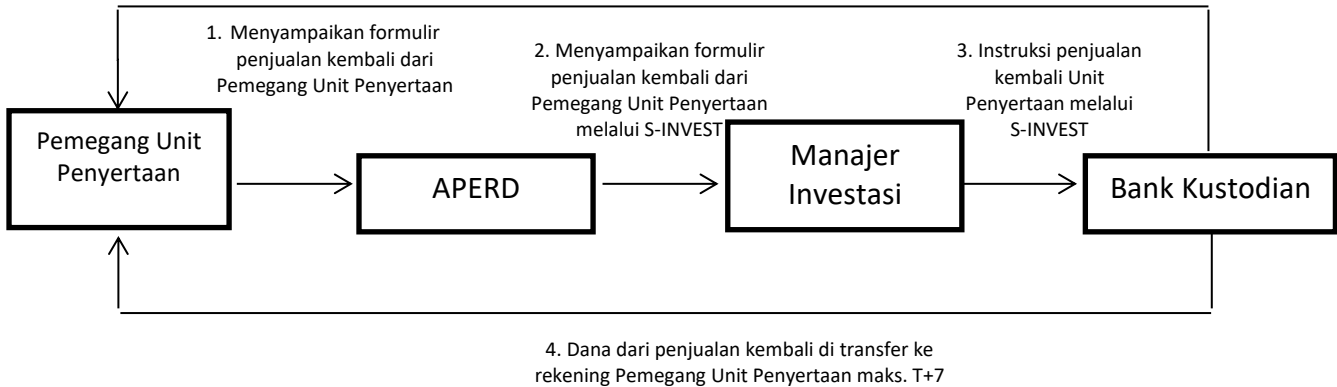
17.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

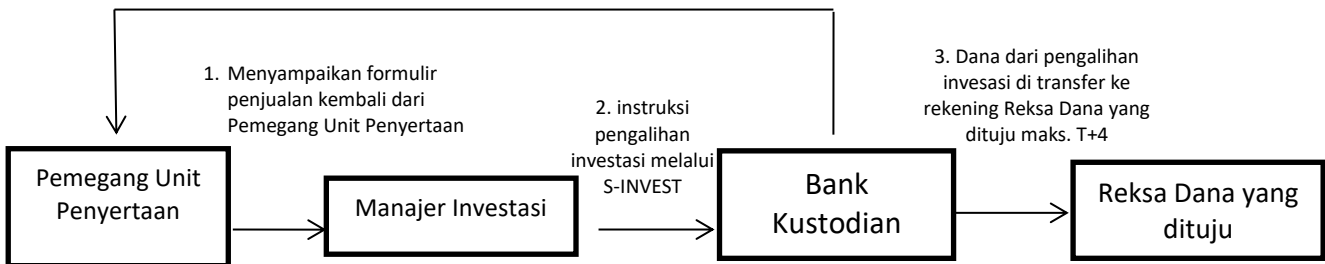
5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



17.3 PENGALIHAN INVESTASI

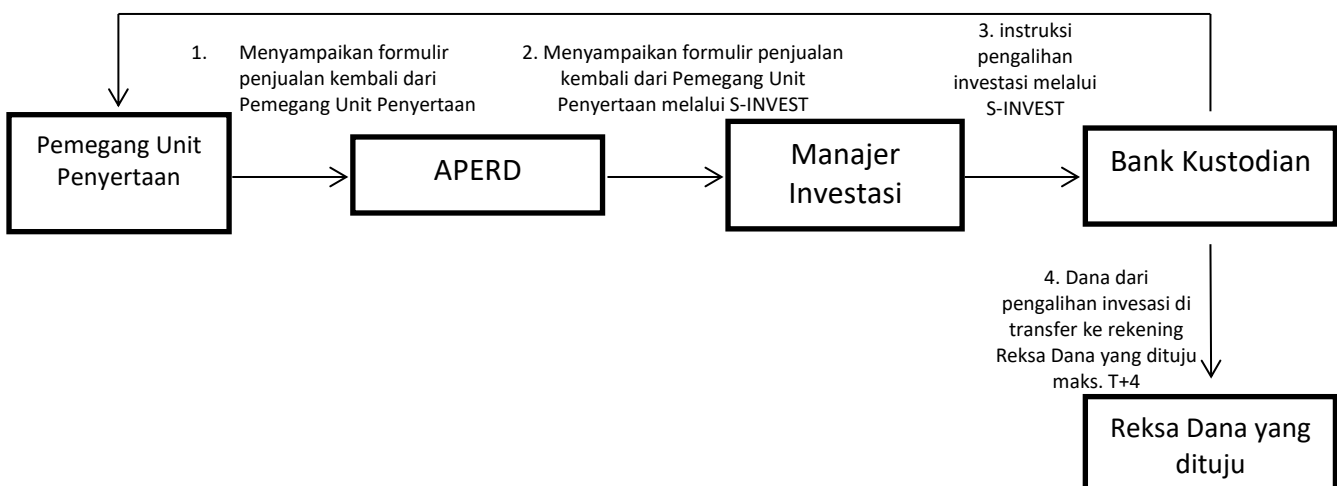
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada Bab XVII Prospektus ini:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- viii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XIX
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 19.2.** Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 19.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

- 19.4.** Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Peneyrtaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telepon: 021- 2924 5555
Faksimili: 021- 2924 5566
www.eastspring.co.id

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
World Trade Centre II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 25550002 / 30415002
www.sc.com/id

BAB XXI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 893/AM-4327016/AA-BN-SB/VIII/2016

26 Agustus 2016

Kepada Yth.

PT Eastspring Investments Indonesia

Prudential Tower Lantai 23,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79

Jakarta 12910

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Eastspring Investments Indonesia berdasarkan Surat Direksi No. 49/V/EII-16 tanggal 26 Mei 2016, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD No. 50 tanggal 15 Agustus 2016 *jo.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD No. 92 tanggal 26 Agustus 2016, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Eastspring Investments Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tanggal 18 Agustus 2016 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 847/AM-4327016/AA-BN-SB/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dan Tambahan Informasi Per Tanggal 26 Agustus 2016 atas Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA SYARIAH BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tanggal 18 Agustus 2016 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 892/AM-4327016/AA-BN-SB/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan No. Referensi: 847/AM-4327016/AA-BN-SB/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;

5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

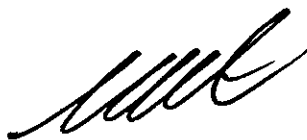
1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan lain.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka pengadilan umum.
7. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan Reksa Dana Syariah.
8. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
9. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak terlibat perkara perdata, pidana, arbitrase, perburuan, tata usaha Negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi pengadilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian.
10. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan Kustodian Reksa Dana Syariah.
11. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
12. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
13. REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

15. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
16. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
17. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD Nomor : 424/PM/STTD-KH/2002

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

lihat halaman selanjutnya

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ Page
Laporan Auditor Independen/ Independent Auditors' Report	
Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang ditandatangani oleh/ <i>The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD for the Years Ended December 31, 2025 and 2024 signed by</i>	
- PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi/<i>as the Investment Manager</i> - Standard Chartered Bank, cabang Jakarta/<i>Jakarta branch</i>, sebagai Bank Kustodian/<i>as the Custodian Bank</i>	
LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024/ FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2025 and 2024	
Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat/ <i>Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds</i>	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7

Laporan Auditor Independen**No. 00450/2.1090/AU.4/09/0153-2/1/III/2026**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity
Islamic Asia Pacific USD**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**No. 00450/2.1090/AU.4/09/0153-2/1/III/2026**

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity
Islamic Asia Pacific USD**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance, cash flows, sources and distribution of zakah funds, and sources and uses of benevolence funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat dalam Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan pertimbangan dan estimasi), Catatan 4 (portofolio efek dalam efek ekuitas), Catatan 15 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 22 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar US\$ 2.801.473 atau 100% merupakan efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of judgments and estimates) Note 4 (investment portfolios in equity instruments), Note 15 (fair value measurement), and Note 22 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2025, the Mutual Fund's investment portfolios amounting to US\$ 2,801,473 or 100% represent equity securities measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153/
Certified Public Accountant License No. AP.0153

26 Maret 2026/March 26, 2026



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
("REKSA DANA")**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulystari
Alamat kantor : Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Nomor telepon : + (62 21) 29245555
Jabatan : Presiden Direktur

menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa:
 - a. Pengungkapan yang saya cantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan saya tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan.
4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
("THE FUND")**

I, the undersigned:

Name : Sulystari
Office address : Prudential Tower 23rd Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Telephone : + (62 21) 29245555
Function : President Director

declare that:

1. I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, I confirm that:
 - a. The disclosures I have made in the financial statements are complete and accurate;
 - b. The financial statements do not contain misleading information, and I have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements.
4. I am responsible for the internal control in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 26 Maret 2026/March 26, 2026

Manajer Investasi/Investment Manager
PT Eastspring Investments Indonesia



Sulystari

Presiden Direktur/President Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025 AND 2024**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.*
2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

P

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 26 Maret 2026/ March 26, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Statements of Financial Position
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek dalam efek ekuitas (biaya perolehan US\$ 2.415.963 dan US\$ 21.774.360 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	2.801.473	4	24.847.829	Investment portfolios in equity instruments (acquisition cost of US\$ 2,415,963 and US\$ 21,774,360 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Kas di bank	1.031.989	5	2.156.850	Cash in banks
Piutang dividen	1.910		21.373	Dividends receivable
Piutang lain-lain	38.554		39.954	Other receivables
Pajak dibayar dimuka	-	6	452.953	Prepaid tax
Aset lain-lain	299.575	7	-	Other assets
JUMLAH ASET	4.173.501		27.518.959	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	32.700	8	-	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	26.516	9	-	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	95.565	10	126.481	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	24.994	11	39.879	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	7.402	12	2	Liabilities for redemption of investments units fee
Utang pajak	754.450	13	399.433	Tax payables
Utang lain-lain	103.535	14	946.247	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	1.045.162		1.512.042	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	3.128.339		26.006.917	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	1.778.135,9832	16	25.230.432,3144	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT
Kelas A	1,7593		0,9713	Class A
Kelas B	-		1,0385	Class B
Kelas C	-		-	Class C

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan dividen	111.457		621.535	Dividends income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	3.161.729	17	561.915	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(2.666.287)	17	821.251	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	606.899		2.004.701	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	85.290	18	241.849	Investment management expense
Beban kustodian	7.150	19	34.691	Custodial expense
Beban lain-lain	172.707	20	358.151	Other expenses
JUMLAH BEBAN	265.147		634.691	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	341.752		1.370.010	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	(116.217)	21	573.417	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	457.969		796.593	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	457.969		796.593	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Increase in Net Assets Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	42.374.865	(5.598.459)	36.776.406	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	796.593	796.593	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	145.027	-	145.027	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.711.109)	-	(11.711.109)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	30.808.783	(4.801.866)	26.006.917	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	457.969	457.969	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	4.567.831	-	4.567.831	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(27.904.378)	-	(27.904.378)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	7.472.236	(4.343.897)	3.128.339	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dividen	130.920	628.243	Dividends received
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	32.029.206	49.403.265	Proceeds from sales of equity instrument portfolios
Pembelian portofolio efek ekuitas	(9.460.892)	(39.933.693)	Purchases of equity instrument portfolios
Penerimaan dari piutang lain-lain	1.400	2.068	Receipts from other receivables
Pembayaran beban investasi	(280.872)	(643.077)	Investment expenses paid
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	452.953	1.836.648	Receipts from restitution of income tax
Pembayaran pajak penghasilan	(670.213)	(267.103)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	22.202.502	11.026.351	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	4.600.531	145.027	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(27.927.894)	(12.014.769)	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(23.327.363)	(11.869.742)	Net Cash Used in Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DI BANK	(1.124.861)	(843.391)	NET DECREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	2.156.850	3.000.241	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	1.031.989	2.156.850	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Statements of Sources and Distribution of Zakah Funds
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2025	2024	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAH FUNDS
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakah funds from internal Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakah funds from external Sharia Mutual Fund
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakah Funds
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAH FUNDS TO ZAKAH ADMINISTRATION ENTITY
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-	NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAH FUNDS
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAH FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAH FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds
For the Years Ended December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2025	2024	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF BENEVOLENCE FUNDS
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Infak from internal Sharia Mutual Fund
Sedekah	-	-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund productive benevolence funds
Denda	-	-	Penalties
Pendapatan non-halal	-	-	Non-halal income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-	-	Total Sources of Benevolence Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF BENEVOLENCE FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Productive benevolence funds
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Others uses for public interest
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	-	-	Total Uses of Benevolence Funds
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA KEBAJIKAN	-	-	NET INCREASE (DECREASE) IN BENEVOLENCE FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	-	-	BENEVOLENCE FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	-	-	BENEVOLENCE FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

1. Umum

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah"

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 50 tanggal 15 Agustus 2016 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif No. 92 tanggal 26 Agustus 2016 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, nama Reksa Dana diubah dari semula Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Islamic Asia Pacific USD menjadi Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Akta Addendum III dituangkan dalam Akta No. 19 tanggal 9 Desember 2019 dari notaris yang sama, mengenai penerapan kelas unit penyertaan (*multi share class*).

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir berdasarkan Akta Addendum V No. 08 tanggal 4 Desember 2025 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan ketentuan batas minimum penjualan, pembelian kembali, dan pengalihan unit penyertaan, serta penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus terhadap Peraturan OJK.

1. General

Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended through OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023 and OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated November 3, 2015 which has been amended through OJK Regulation No. 33/POJK.04/2019 dated December 13, 2019 concerning "The Issuance and Requirements of Sharia Mutual Fund".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Eastspring Investments Indonesia as the Investment Manager and Standard Chartered Bank, Jakarta branch as the Custodian Bank was stated in Deed No. 50 dated August 15, 2016 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times.

Based on Deed of Addendum to the Collective Investment Contract No. 92 dated August 26, 2016 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, the Mutual Fund's name was changed from Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Islamic Asia Pacific USD into Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD. The Amendments to the Collective Investment Contract based on Deed of Amendment III was stated in Deed No. 19 dated December 9, 2019 from same public notary, among others, concerning implemented multi-share class.

The latest amendment to the Collective Investment Contract was documented in Deed of Amendment V No. 08 dated December 4, 2025 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning changes to provision of minimum limit subscription, redemption, and switching of investment unit, and amendments of provision in the Collective Investment Contract and Prospectus to OJK Regulations.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)**

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Rian Wisnu Murti	:	Chairman
Anggota	:	Sulystari	:	Members

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua	:	Liew Kong Qian	:	Chairman
Anggota	:	Rio Rinaldo Mulia	:	Members
	:	Linda Lauwira	:	

Reksa Dana berkedudukan di Prudential Tower Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 30.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi menjadi Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan, Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan, dan Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-502/D.04/2016 tanggal 9 September 2016.

PT Eastspring Investments Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy, and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

The Mutual Fund is located at Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers maximum of 30,000,000,000 investment units, divided into Class A up to a maximum 10,000,000,000 investment units, Class B up to a maximum 10,000,000,000 investment units, and Class C up to a maximum 10,000,000,000 investment units.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chief Executive functioning as Capital Market Supervisor on behalf of the Board of Commissioners of OJK No. S-502/D.04/2016 dated September 9, 2016.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam 3 kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

The Mutual Fund's investment units is divided into 3 classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Kelas/Class C	Features
Tata cara pembelian unit penyertaan	Unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah pembelian awal minimum sebesar USD 10.000 <i>Units can be purchased by all unit holders through the marketing of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with initial investment minimum of USD 10,000</i>	Unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi minimum sebesar USD 10.000 dan pemegang unit penyertaan tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 30.000.000.000.000/ <i>Units can be purchased by institutional unit holders through the marketing of the Investment Manager minimum of USD 10,000 and the unit holders are customers of Fund Management Contracts (KPD) in the Investment Manager with total minimum investment of Rp 30,000,000,000,000</i>	Unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah pembelian awal minimum sebesar USD 100.000/ <i>Units can be purchased by institutional unit holders through the marketing of the Investment Manager with total initial investment minimum of USD 100,000</i>	<i>Procedure for subscription of investment units</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	Minimum sebesar USD 1.000/ <i>Minimum of USD 1.000</i>	Tidak menetapkan batas minimum dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan/ <i>Does not set a minimum limit and minimum balance of investment units ownership</i>	Tidak menetapkan batas minimum dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan/ <i>Does not set a minimum limit and minimum balance of investment units ownership</i>	<i>Redemption of investment units</i>
Pengalihan investasi	Minimum sebesar USD 1.000/ <i>Minimum of USD 1.000</i>	Tidak menetapkan batas minimum dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan/ <i>Does not set a minimum limit and minimum balance of investment units ownership</i>	Tidak menetapkan batas minimum dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan/ <i>Does not set a minimum limit and minimum balance of investment units ownership</i>	<i>Switching of investment units</i>

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Kelas/Class C	Features
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 3% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 1% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 1% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for Investment Manager services</i>
Biaya pembelian unit penyertaan bagi pemegang unit penyertaan	Maksimum 3%/ <i>Maximum of 3%</i>	Tidak ada/ <i>None</i>	Tidak ada/ <i>None</i>	<i>Subscription fee for unitholders</i>

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Agreement (contract) between Investment Manager and unitholders based on Mutual Fund's Collective Investment Contract represent a contract made through wakalah, whereby the unitholders give a mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of the unitholders in accordance with Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

Reksa Dana menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-988/WPJ.04/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

The Mutual Fund prepares the financial statements in U.S. Dollar currency based on the Decision Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. Kep-988/WPJ.04/2016 dated October 10, 2016.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada efek syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa bursa efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to provide optimal long-term returns through investment in sharia equity securities that are listed and traded on several stock exchanges in the Asia Pacific region and sharia money market instruments that comply with sharia principles in the capital market.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada efek syariah berpendapatan tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum 80% and maximum 100% in sharia equity securities listed and traded through Stock Exchange in Asia Pacific and listed in Sharia Securities List, and minimum 0% and maximum 20% in sharia fixed income securities and/or sharia money market instruments and/or sharia time deposits, in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)**

Dalam berinvestasi pada efek syariah luar negeri, Reksa Dana akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia sebagai pihak penerbit daftar efek syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan efek syariah luar negeri tersebut.

PT Eastspring Investments Indonesia memperoleh persetujuan sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan Surat OJK No. S-176/PM.122/2016 tanggal 8 September 2016.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 26 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

In investing in foreign sharia securities, the Mutual Fund will continue to refer to the Sharia Securities List issued by PT Eastspring Investments Indonesia as the issuer of the sharia securities list, and pay attention to the applicable regulations in Indonesia and country laws that permit the issuance of foreign sharia securities that country.

PT Eastspring Investments Indonesia obtained approval as Publisher of Sharia Securities List based on OJK Letter No. S-176/PM.122/2016 dated September 8, 2016.

The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on March 26, 2026 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)**

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Selain Dolar Amerika Serikat

Transaksi dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat disesuaikan untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2025 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the United States Dollar (U.S. Dollar or US\$) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Transactions and Balances in Currencies other than United States Dollar

Transactions involving currencies other than U.S. Dollar are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than U.S. Dollar are adjusted to reflect Bank Indonesia middle rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged in profit or loss.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the conversion rates used by the Mutual Fund are as follows:

	2025 US\$	2024 US\$	
1.000 Rupiah (IDR)	0,05959	0,06187	1,000 Rupiah (IDR)
1 Dolar Singapura (SGD)	0,77873	0,73749	1 Singapore Dollar (SGD)
1 Dolar Australia (AUD)	0,67065	0,62380	1 Australian Dollar (AUD)
1 Ringgit Malaysia (MYR)	0,24691	0,22376	1 Malaysian Ringgit (MYR)
1 Yuan Renminbi China (CNY)	0,14305	0,13700	1 Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 Dolar Hong Kong (HKD)	0,12854	0,12882	1 Hong Kong Dollar (HKD)
1 Dolar Taiwan (TWD)	0,03183	0,03050	1 Taiwan Dollar (TWD)
1 Baht Thailand (THB)	0,03174	0,02945	1 Thailand Baht (THB)
1 Rupee India (INR)	0,01112	0,01168	1 Indian Rupee (INR)
1 Won Korea (KRW)	0,00069	0,00068	1 Korean Won (KRW)

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

d. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of equity instruments.

e. Investasi pada Efek Ekuitas

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Efek ekuitas diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali efek ekuitas tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

e. Investment in Equity Securities

All regular way of purchases and sales of securities are recognized on the trade date.

Equity instruments shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Equity instruments at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss. Dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex-date*.

f. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

g. Income and Expense Recognition

Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at *ex-date*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi termasuk keuntungan atau kerugian investasi yang disebabkan selisih kurs. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

h. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Eastspring Investments Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

i. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

j. Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. The realized and unrealized gain or loss on investments include gain or loss on investments due to foreign exchange. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

h. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Eastspring Investments Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

i. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

j. Provisions

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

k. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

k. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, dimana dibutuhkan pertimbangan Reksa Dana dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi", Reksa Dana telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2.

3. Use of Judgments and Estimates

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements which are described in Note 2 to the financial statements, and these require the Mutual Fund's judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

The Mutual Fund makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on the Mutual Fund's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Determination of Investment's Classification

In classifying investments in securities as "measured at fair value through profit or loss", the Mutual Fund has determined that the investment meets the classification requirements as described in Note 2.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)**

b. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Reksa Dana menelaah kualitas aset keuangan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah cadangan kerugian penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Reksa Dana membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik Reksa Dana atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Reksa Dana membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

b. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

c. Allowance for Impairment Losses of Financial Assets

The Mutual Fund examines the quality of financial assets at statement of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the profit or loss. In determining whether a provision for impairment losses should be recognized in the profit or loss, the Mutual Fund makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment loss.

The specific condition of impaired *counterparty* in calculating allowances for impairment losses on receivables is evaluated individually based on the Mutual Fund's best estimate of the present value of the expected cash in-flows. In estimating these cash flows, the Mutual Fund makes judgments about the *counterparty's* financial situation and/or the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

4. Portofolio Efek dalam Efek Ekuitas

4. Investment Portfolios in Equity Instruments

Jenis efek	2025				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					Equity Instruments at FVPL
Saham					Shares
Dolar Taiwan (Catatan 22)					Taiwan Dollar (Note 22)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.044	34,51	544.888	19,45	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Delta Electronic Ind	2.000	24,16	61.306	2,19	Delta Electronic Ind
Asia Vital Components Co	1.000	39,17	48.065	1,72	Asia Vital Components Co
Mediatek Inc	1.000	32,79	45.518	1,62	Mediatek Inc
Accton Technology Corp	1.000	32,44	37.720	1,35	Accton Technology Corp
Quanta Computer	4.000	9,19	34.632	1,24	Quanta Computer
Subjumlah			772.129	27,57	Subtotal
Dolar Hong Kong (Catatan 22)					Hong Kong Dollar (Note 22)
Alibaba Group Holding Ltd	12.300	19,54	225.766	8,06	Alibaba Group Holding Ltd
Trip.com Group Ltd	1.000	69,73	71.209	2,54	Trip.com Group Ltd
Xiaomi Corporation - Class B	13.000	5,88	65.669	2,34	Xiaomi Corporation - Class B
Meituan - Class B	4.800	14,16	63.733	2,27	Meituan - Class B
BYD Co. Ltd - H Shares	4.100	12,85	50.249	1,79	BYD Co. Ltd - H Shares
JD.com, Inc. Class A	1.850	17,20	26.538	0,95	JD.com, Inc. Class A
WuXi AppTec Co Ltd - H Shares	1.800	9,37	22.836	0,82	WuXi AppTec Co Ltd - H Shares
Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd.	2.300	9,01	19.379	0,69	Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd.
Innovent Biologics Inc	1.500	12,13	14.701	0,52	Innovent Biologics Inc
Wuxi Biologics (Cayman) Inc	3.500	4,39	14.144	0,50	Wuxi Biologics (Cayman) Inc
Subjumlah			574.224	20,48	Subtotal
Won Korea (Catatan 22)					Korean Won (Note 22)
Samsung Electronics Co	2.997	54,25	249.525	8,91	Samsung Electronics Co
SK Hynix Inc	334	240,44	150.590	5,37	SK Hynix Inc
Hyundai Mobis	156	190,00	40.292	1,44	Hyundai Mobis
Kia Corp	446	76,74	37.503	1,34	Kia Corp
Celltrion Inc	164	124,15	20.448	0,73	Celltrion Inc
Subjumlah			498.358	17,79	Subtotal

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2025				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					Equity Instruments at FVPL
Saham					Shares
Rupiah India (Catatan 22)					Indian Rupee (Note 22)
Reliance Industries Ltd	6.468	15,87	112.960	4,03	Reliance Industries Ltd
UltraTech Cement Ltd	355	134,34	46.523	1,66	UltraTech Cement Ltd
Maruti Suzuki India Ltd	235	179,91	43.637	1,56	Maruti Suzuki India Ltd
Tata Consultancy Services Ltd	972	37,69	34.658	1,24	Tata Consultancy Services Ltd
Infosys Ltd	1.890	16,26	33.954	1,21	Infosys Ltd
Polycab India Ltd	377	81,22	31.944	1,14	Polycab India Ltd
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	379	85,73	29.683	1,06	Apollo Hospitals Enterprise Ltd
Havells India Ltd	1.752	17,57	27.763	0,99	Havells India Ltd
Avenue Supermarts Ltd	604	49,10	25.405	0,91	Avenue Supermarts Ltd
Subjumlah			386.527	13,80	Subtotal
Dolar Australia (Catatan 22)					Australian Dollar (Note 22)
BHP Group Ltd	4.004	27,91	122.153	4,36	BHP Group Ltd
Rio Tinto Ltd	611	76,36	60.162	2,15	Rio Tinto Ltd
CSL Ltd	483	139,87	55.926	2,00	CSL Ltd
Subjumlah			238.241	8,51	Subtotal
Yuan Renminbi China (Catatan 22)					Chinese Yuan Renminbi (Note 22)
Contemporary Amperex Technology Co Ltd A	1.000	36,54	52.537	1,88	Contemporary Amperex Technology Co Ltd A
Foxconn Industrial Internet Co Ltd A	3.100	6,85	27.516	0,98	Foxconn Industrial Internet Co Ltd A
WUS Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd A	2.600	10,73	27.177	0,97	WUS Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd A
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd A	1.500	12,37	23.584	0,84	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd A
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd A	2.000	10,41	21.552	0,77	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd A
Jiangsu Hengrui Medicine Co A	2.200	7,83	18.747	0,67	Jiangsu Hengrui Medicine Co A
Lens Technology Co Ltd A	3.000	4,26	12.990	0,46	Lens Technology Co Ltd A
Subjumlah			184.103	6,57	Subtotal
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
PDD Holdings Inc.	500	131,50	56.695	2,02	PDD Holdings Inc.
Dolar Singapura (Catatan 22)					Singapore Dollar (Note 22)
Singapore Telecommunications	14.600	2,67	51.731	1,85	Singapore Telecommunications
Ringgit Malaysia (Catatan 22)					Malaysian Ringgit (Note 22)
Tenaga Nasional Bhd	9.000	3,21	30.489	1,09	Tenaga Nasional Bhd
Gamuda Bhd	7.300	1,35	8.976	0,32	Gamuda Bhd
Subjumlah			39.465	1,41	Subtotal
Jumlah			2.801.473	100,00	Total

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2024				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					Equity Instruments at FVPL
Saham					Shares
Dolar Taiwan (Catatan 22)					Taiwan Dollar (Note 22)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	141.000	17,01	4.686.813	18,86	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Mediatek Inc	13.000	32,79	562.942	2,27	Mediatek Inc
Delta Electronic Ind	29.000	11,26	384.255	1,55	Delta Electronic Ind
Asmedia technology Inc	6.000	47,49	361.369	1,45	Asmedia technology Inc
Accton Technology Corp	15.000	16,40	348.103	1,40	Accton Technology Corp
Gudeng Precision Industrial Co Ltd	22.000	16,83	329.074	1,33	Gudeng Precision Industrial Co Ltd
Chroma Ate Inc	25.000	10,89	307.621	1,24	Chroma Ate Inc
Scientech Corp	25.000	12,36	300.378	1,21	Scientech Corp
E Ink Holdings Inc	30.000	9,47	247.469	1,00	E Ink Holdings Inc
Alchip Technologies Ltd	2.000	79,51	196.084	0,79	Alchip Technologies Ltd
Aspeed Technology Inc	1.600	125,92	164.430	0,66	Aspeed Technology Inc
Subjumlah			7.888.538	31,76	Subtotal
Rupiah India (Catatan 22)					Indian Rupee (Note 22)
Infosys Ltd	35.947	19,46	800.192	3,22	Infosys Ltd
Tata Consultancy Services Ltd	14.399	47,38	699.373	2,81	Tata Consultancy Services Ltd
HCL Technologies Ltd	28.186	18,68	634.984	2,56	HCL Technologies Ltd
Polycab India Ltd	6.890	82,02	586.107	2,36	Polycab India Ltd
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	24.672	17,88	542.839	2,18	Sun Pharmaceutical Industries Ltd
UltraTech Cement Ltd	3.428	117,12	451.939	1,82	UltraTech Cement Ltd
Godrej Consumer Products Ltd	24.129	15,49	298.868	1,20	Godrej Consumer Products Ltd
Havells India Ltd	15.341	19,63	295.790	1,19	Havells India Ltd
Maruti Suzuki India Ltd	2.200	140,84	277.468	1,12	Maruti Suzuki India Ltd
Reliance Industries Ltd	12.561	15,70	177.611	0,71	Reliance Industries Ltd
Tata Consumer Products Ltd	16.307	12,89	172.072	0,69	Tata Consumer Products Ltd
Hindustan Unilever Ltd	5.698	33,14	155.954	0,63	Hindustan Unilever Ltd
Subjumlah			5.093.197	20,49	Subtotal
Dolar Hong Kong (Catatan 22)					Hong Kong Dollar (Note 22)
Alibaba Group Holding Ltd	97.500	10,86	1.029.930	4,14	Alibaba Group Holding Ltd
Xiaomi Corporation - Class B	216.200	2,10	959.477	3,86	Xiaomi Corporation - Class B
Meituan - Class B	32.200	15,48	633.824	2,55	Meituan - Class B
Tongcheng Travel Holdings Ltd	190.000	1,71	454.767	1,83	Tongcheng Travel Holdings Ltd
JD.com, Inc. Class A	20.600	17,35	357.458	1,44	JD.com, Inc. Class A
Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd.	36.700	6,10	331.889	1,34	Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd.
BYD Co. Ltd - H Shares	6.000	30,22	207.300	0,83	BYD Co. Ltd - H Shares
Techtronic Industries Co. Ltd.	15.500	14,40	204.666	0,82	Techtronic Industries Co. Ltd.
Trip.com Group Ltd	2.000	65,44	137.968	0,56	Trip.com Group Ltd
Subjumlah			4.317.279	17,37	Subtotal
Yuan Renminbi China (Catatan 22)					Chinese Yuan Renminbi (Note 22)
Contemporary Amperex Technology Co Ltd A	12.000	26,07	438.253	1,76	Contemporary Amperex Technology Co Ltd A
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd A	70.500	3,29	393.580	1,58	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd A
Sungrow Power Supply Company Limited A	32.180	9,89	331.043	1,33	Sungrow Power Supply Company Limited A
Nari Technology Development Co Ltd A	92.480	3,67	318.008	1,28	Nari Technology Development Co Ltd A
BYD Company Limited A	7.995	38,13	312.150	1,26	BYD Company Limited A
Midea Group Co Ltd A	30.000	10,47	309.562	1,25	Midea Group Co Ltd A
Foxconn Industrial Internet Co Ltd A	96.600	3,17	297.105	1,20	Foxconn Industrial Internet Co Ltd A
Jiangsu Hengrui Medicine Co A	32.000	6,17	202.276	0,81	Jiangsu Hengrui Medicine Co A
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc A	5.361	29,99	145.421	0,59	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc A
Subjumlah			2.747.398	11,06	Subtotal

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Jenis efek	2024				Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Efek Ekuitas Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi					Equity Instruments at FVPL
Saham					Shares
Won Korea (Catatan 22)					Korean Won (Note 22)
Samsung Electronics Co	18.516	58,23	668.911	2,69	Samsung Electronics Co
Celltrion Inc	3.330	133,73	423.989	1,71	Celltrion Inc
Hyundai Mobis	2.183	171,33	350.586	1,41	Hyundai Mobis
Hanmi Semiconductor	2.502	69,72	140.169	0,56	Hanmi Semiconductor
Kia Corp	2.036	77,02	139.225	0,56	Kia Corp
Samsung SDI Co	446	272,63	74.958	0,30	Samsung SDI Co
Subjumlah			<u>1.797.838</u>	<u>7,23</u>	Subtotal
Dolar Australia (Catatan 22)					Australian Dollar (Note 22)
BHP Group Ltd	33.695	27,91	837.396	3,37	BHP Group Ltd
Rio Tinto Ltd	6.500	75,11	477.929	1,92	Rio Tinto Ltd
Woodside Energy Group Ltd	15.000	18,54	228.966	0,92	Woodside Energy Group Ltd
Subjumlah			<u>1.544.291</u>	<u>6,21</u>	Subtotal
Rupiah (Catatan 22)					Rupiah (Note 22)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.117.500	0,16	526.592	2,12	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	3.000.000	0,10	207.895	0,84	PT AKR Corporindo Tbk
Subjumlah			<u>734.487</u>	<u>2,96</u>	Subtotal
Dolar Singapura (Catatan 22)					Singapore Dollar (Note 22)
Singapore Telecommunications Ltd	130.000	2,22	297.209	1,20	Singapore Telecommunications Ltd
Dolar Amerika Serikat					U.S. Dollar
PDD Holdings Inc.	2.619	123,67	247.207	0,99	PDD Holdings Inc.
Baht Thailand (Catatan 22)					Thailand Bath (Catatan 22)
Bangkok Dusit Medical Services PCL	250.000	0,83	180.385	0,73	Bangkok Dusit Medical Services PCL
Jumlah			<u>24.847.829</u>	<u>100,00</u>	Total

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The carrying value of equity instruments in the financial statements is equal to their fair values.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of equity instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 15).

Trading activities and the fair market value of shares are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of these shares as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their values upon realization.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

5. Kas di Bank

	2025	2024
Dolar Amerika Serikat		
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	935.068	2.125.200
PT Bank Central Asia Tbk	52.568	20.150
PT Bank CTBC Indonesia	10.000	11.500
PT Bank Permata Tbk	26.042	-
Dolar Taiwan		
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	8.311	-
Jumlah	<u>1.031.989</u>	<u>2.156.850</u>

5. Cash in Banks

U.S. Dollar	
Standard Chartered Bank, Jakarta branch (Custodian Bank)	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank CTBC Indonesia	
PT Bank Permata Tbk	
Taiwan Dollar	
Standard Chartered Bank, Jakarta branch (Custodian Bank)	
Total	

6. Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 (Catatan 21).

6. Prepaid Tax

This account represents tax overpayment year 2023 (Note 21).

7. Aset Lain-lain

Akun ini merupakan jumlah pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 tahun 2025 dalam mata uang Rupiah yang tidak dapat dikreditkan. Hal ini dikarenakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024 mengenai Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Reksa Dana diwajibkan melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) efektif mulai 1 Januari 2025.

7. Other Assets

This account represents the amount of installment payments for income Tax (PPH) Article 25 in Indonesian Rupiah, which cannot be credited. This is because, pursuant to Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2024 concerning Tax Provisions in the Context of the Implementation of the Core Tax Administration System, the Mutual Funds are required to make installment payments of PPh Article 25 in U.S. Dollar (US\$) effective from January 1, 2025.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya		
Kelas A	32.700	-
Jumlah	<u>32.700</u>	<u>-</u>

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

Investment Manager	
Other selling agent	
Class A	

Total

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

9. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Liabilities for Securities Transactions

This account represents liabilities arising from purchases of shares which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi Kelas B	-	120.000	Investment Manager Class B
Agen penjual lainnya Kelas A	95.565	6.481	Other selling agent Class A
Jumlah	95.565	126.481	Total

11. Beban Akrua

11. Accrued Expenses

	2025	2024	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 18)	7.427	16.425	Investment management services (a related party) (Note 18)
Jasa kustodian (Catatan 19)	574	7.582	Custodial services (Note 19)
Lainnya	16.993	15.872	Others
Jumlah	24.994	39.879	Total

12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

12. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

	2025	2024	
Manajer Investasi	-	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya Kelas A	7.402	2	Other selling agent Class A
Jumlah	7.402	2	Total

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

13. Utang Pajak

	2025
Pajak penghasilan badan (Catatan 21)	721.164
Pajak penghasilan Pasal 25	33.286
Jumlah	754.450

13. Tax Payable

	2024	
Corporate income tax (Note 21)	399.433	
Income taxes Article 25	-	
Total	399.433	

14. Utang lain-lain

	2025
Provisi pajak penghasilan	102.059
Lainnya	1.476
Jumlah	103.535

14. Other liabilities

	2024	
Provision for income tax	943.931	
Others	2.316	
Total	946.247	

15. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar efek yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar efek yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

15. Fair Value Measurement

The fair value of securities traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of securities instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2025	2024	
Nilai tercatat	2.801.473	24.847.829	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	2.801.473	24.847.829	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	2.801.473	24.847.829	Total

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

16. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units
Kelas A				
Pemodal	100,00	1.778.135,9832	11,48	2.895.767,1045
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	100,00	1.778.135,9832	11,48	2.895.767,1045
Kelas B				
Pemodal	-	-	88,52	22.334.665,2099
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	-	-	88,52	22.334.665,2099
Kelas C				
Pemodal	-	-	-	-
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	-	-	-	-
Jumlah	100,00	1.778.135,9832	100,00	25.230.432,3144

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi-share class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024.

16. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

Class A	
Investors	
Investment Manager (a related party)	
Subtotal	
Class B	
Investors	
Investment Manager (a related party)	
Subtotal	
Class C	
Investors	
Investment Manager (a related party)	
Subtotal	
Total	

All classes in multi-share class mutual fund will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Therefore, each class of multi-share class mutual fund will have different Net Asset Value per unit.

In multi-share class mutual fund, Net Asset Value per unit of each share-class will be calculated from subscription and redemption account, and profit and loss accounts. In subscription and redemption account, the allocation between share-classes will be based on subscription and redemption by unitholders of share-classes. Meanwhile, the allocation of profit and loss account in each share-class is based on the ratio allocation obtained from the proportion of Net Asset Value per class.

There was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party, for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

17. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:	
Efek ekuitas	3.161.729
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:	
Efek ekuitas	(2.666.287)

17. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	2024
Realized gain on investments: Equity instruments	561.915
Unrealized gain (loss) on investments: Equity instruments	821.251

18. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3% (Kelas A), 1% (Kelas B), dan 2% (Kelas C) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar US\$ 85.290 dan US\$ 241.849.

18. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Eastspring Investments Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 3% (Class A), 1% (Class B), and 2% (Class C) per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

The investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to US\$ 85,290 and US\$ 241,849, respectively.

19. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar US\$ 7.150 dan US\$ 34.691.

19. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Standard Chartered Bank, Jakarta branch, as the Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum of net assets value, computed on a daily basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses (Note 11).

The custodial expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to US\$ 7,150 and US\$ 34,691, respectively.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

20. Beban Lain-lain

	2025
Beban transaksi	81.826
Lainnya	90.881
Jumlah	172.707

Lainnya termasuk beban jasa professional, biaya bank, dan lainnya yang ditetapkan dalam kontrak.

20. Other Expenses

	2024
Transaction fees	206.127
Others	152.024
Total	358.151

Others include consists of professional fees, bank charge, and others as agreed in the contract.

21. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

	2025
Pajak penghasilan tidak final	725.655
Penyesuaian atas provisi pajak penghasilan periode lalu	(841.872)
Jumlah	(116.217)

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	2025
Beban pajak kini	725.655
Dikurangi pajak dibayar dimuka Pasal 24	4.491
Utang pajak kini (Catatan 13)	721.164

Reksa Dana telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

21. Income Tax

a. Current Tax

	2024
Nonfinal income tax	666.536
Adjustment on prior period's provision on income tax	(93.119)
Total	573.417

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2024
Current tax expense	666.536
Less prepaid income tax Article 24	267.103
Current tax payable (Note 13)	399.433

The Mutual Fund has adopted the amendments of those prevailing tax rates in the current tax computation.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2024 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

The Annual Tax Return are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)**

Pada tanggal 12 Juni 2025, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2023 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00023/406/23/018/25 tanggal 24 April 2025 sebesar US\$ 452.953 (Catatan 6).

Pada tanggal 8 Mei 2024, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2022 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar No. 00014/406/22/018/24 tanggal 5 April 2024 sebesar US\$ 1.836.648.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

22. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih sebesar US\$ 3.128.339 dan US\$ 26.006.917 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa diterimanya permohonan pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

On June 12, 2025, the Mutual Fund received restitution of year 2023 tax overpayment as stated in the Tax Assessment of Overpayment Letter of Income Tax No. 00023/406/23/018/25 dated April 24, 2025 amounted to US\$ 452,953 (Note 6).

On May 8, 2024, the Mutual Fund received restitution of year 2022 tax overpayment as stated in the Tax Assessment of Overpayment Letter No. 00014/406/22/018/24 dated April 5, 2024 amounted to US\$ 1,836,648.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

22. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has net assets value amounted to US\$ 3,128,339 and US\$ 26,006,917, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and imposes a limit of 10% of net assets value on bourse day the receipt of the redemption application.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Reksa Dana terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai eksposur mata uang, terutama terhadap Dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika transaksi yang akan diselesaikan di masa depan atau aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, foreign exchange risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. equity instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Foreign Exchange Risk

The Mutual Fund is exposed to foreign exchange risk arising from various currency exposures, primarily with respect to the U.S. Dollar. Foreign exchange risk arises from transactions which will be settled in the future and recognized assets and liabilities denominated in a currency that is not the Mutual Fund's functional currency.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana mempunyai aset dan liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows:

	Mata uang asal/ <i>Original currency</i>	2025		2024		
		Saldo dalam mata uang asal/ <i>Balance in original currency</i>	Ekuivalen dalam US\$/ <i>Equivalent in US\$</i>	Saldo dalam mata uang asal/ <i>Balance in original currency</i>	Ekuivalen dalam US\$/ <i>Equivalent in US\$</i>	
Aset						Assets
Portofolio efek dalam efek ekuitas						Investment portfolios in equity instruments
	TWD	24.257.200	772.129	258.681.000	7.888.538	
	HKD	4.467.415	574.225	33.513.560	4.317.279	
	KRW	720.675.600	498.358	2.647.530.900	1.797.838	
	INR	34.756.339	386.526	436.095.719	5.093.197	
	AUD	355.239	238.241	2.475.614	1.544.291	
	CNY	1.286.986	184.104	20.054.202	2.747.398	
	SGD	66.430	51.731	403.000	297.209	
	MYR	159.834	39.465	-	-	
	IDR	-	-	11.870.775.000	734.487	
	THB	-	-	6.125.000	180.385	
			<u>2.744.778</u>		<u>24.600.622</u>	
Kas di bank	TWD	261.104	8.311	-	-	Cash in banks
Piutang dividen	TWD	53.854	1.714	642.532	19.745	Dividends receivable
	KRW	265.155	183	2.379.000	1.615	
			<u>1.897</u>		<u>21.360</u>	
Piutang lain-lain	INR	1.458.993	16.226	1.644.772	19.209	
Jumlah Aset			<u>2.771.212</u>		<u>24.641.191</u>	Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Utang transaksi efek	HKD	141.635	18.205	-	-	Liabilities for securities transactions
	TWD	261.104	8.311	-	-	
Jumlah Liabilitas			<u>26.516</u>		<u>-</u>	Total Liabilities
Aset Bersih			<u>2.744.696</u>		<u>24.641.191</u>	Net Assets

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs konversi yang digunakan Reksa Dana diungkapkan pada Catatan 2.

As of December 31, 2025 and 2024, the conversion rates used by the Mutual Fund were disclosed in Note 2.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat kas di bank, piutang dividen, dan aset lain-lain.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memilih instrumen investasi yang likuid dan menyisihkan sebagian kecil dari portofolio dalam bentuk kas untuk keperluan pemenuhan likuiditas yang bersifat seketika.

Jadwal jatuh tempo aset selain portofolio efek dan liabilitas adalah kurang dari 1 tahun.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of cash in banks, dividends receivable, and other assets.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager selects liquid investment instruments and set aside an adequate portion of the portfolio in the form of cash to meet any immediate liquidity needs.

Maturity schedule of assets other than investment portfolios and liabilities is less than 1 year.

23. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

23. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Fund dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2025			
	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Kelas/Class C	
Total hasil investasi	81,13%	(5,25%)	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	72,34%	(5,25%)	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	6,84%	0,50%	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	1,48 : 1	1,48 : 1	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	1.262,81%	1.262,81%	-	Percentage of taxable income

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Dolar Amerika
Serikat, kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2025 and 2024
(Figures are Presented in U.S. Dollar,
unless Otherwise Stated)

	2024			
	Kelas/Class A	Kelas/Class B	Kelas/Class C	
Total hasil investasi	0,40%	2,74%	-	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(4,47%)	2,74%	-	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	4,50%	1,68%	-	Operating expenses
Perputaran portofolio	1,25 : 1	1,25 : 1	-	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	238,86%	238,86%	-	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

24. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

24. Changes to Statements of Financial Accounting Standards

Issued but not yet effective

The new standard and amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2026

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments
- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity

January 1, 2027

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

As at the authorisation date of the financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact from the implementation of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.

BAB XXIII
LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

lihat halaman selanjutnya

LAPORAN TAHUNAN PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA TAHUN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rully Intan Agustian R (Ketua)
Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol
Selatan Kfcamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220
Nomor Surat : Nomor 060/XII/HR-EIID/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang
Surat Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023

Nama : Adni Kurniawan (Anggota)
Alamat : Jl. Makrik No. 87 RT 007/ RW 004, Bojong, Rawalumbu, Bekasi
17116
Nomor Surat : Nomor 065/XII/HR-EIID/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang
Surat Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, dan ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS"), dengan ini menyampaikan beberapa hal dalam rangka Pengawasan Reksa Dana Syariah Eastspring, sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Investasi Syariah ("UPIS") Eastspring

Dalam melakukan kegiatan pengawasannya, DPS mendapat dukungan penuh dari UPIS Eastspring. Tatap muka dan diskusi dengan UPIS Eastspring dilakukan secara periodik. Dan DPS telah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas **Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD**.

2. Periode Pengawasan.

Periode pengawasan dilakukan pada 01 Januari – 31 Desember 2025, dengan mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dalam periode pengawasannya dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku yaitu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

3. Dasar Pelaporan.

DPS menyampaikan laporan tahunan pengawasan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, termasuk dan tidak terbatas pada:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka ("POJK 47/2015")
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 23/2016");
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi ("POJK 61/2016");
- d. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-126/PM.21/2016 Tentang Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman Dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri ("SOJK 126/2016");
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ("POJK 35/2017").

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah ("POJK 33/2019");
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 02/2020");
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal ("POJK 05/2021");
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 04/2023"); dan
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal ("POJK 33/2024").

4. Lingkup Pengawasan.

Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Reksa Dana Syariah Eastspring antara lain mencakup:

- a. Pengawasan atas kebijakan investasi Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (i) Bahwa Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD berinvestasi pada instrumen yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif yaitu melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah, berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri yang negaranya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (IOSCO MMOU) dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan
 - (ii) Berdasarkan pengawasan DPS, Reksa Dana dimaksud telah dilaksanakan dan dikelola sesuai dengan kebijakan investasinya. Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap kebijakan investasi, hal tersebut semata-mata disebabkan oleh dinamika pasar dan karakteristik instrumen investasi yang bersangkutan, dan bukan merupakan akibat dari unsur kesengajaan oleh Eastspring. Atas ketidaksesuaian tersebut, Eastspring telah dan senantiasa melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan, termasuk atas pemenuhan kembali ketentuan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diatur dalam POJK 23/2016.
- b. Pengawasan atas pembaharuan Daftar Efek Syariah (DES) Luar Negeri terkait dengan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD. UPIS Eastspring juga bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan ketentuan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-39/D.04/2016 tanggal 07 September 2016, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (i) Bahwa proses pembaharuan DES yang dilakukan oleh UPIS Eastspring telah memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam POJK 35/2017;
 - (ii) UPIS Eastspring mendasari konstituen DES Luar Negerinya berdasarkan konstituen Penyedia Indeks, dengan kriteria yang ditentukan oleh Penyedia Indeks dan telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam POJK 35/2017; dan

- c. Pengawasan atas Efek yang tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan DES Luar Negeri sebagaimana poin 4.b di atas, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (i) Bahwa DES OJK diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada akhir bulan Mei (berlaku efektif 1 Juni) dan akhir bulan November (berlaku efektif 1 Desember), serta dapat diterbitkan secara insidentil di luar periode tersebut apabila terdapat IPO emiten yang memenuhi kriteria syariah atau terdapat aksi korporasi/informasi material yang menyebabkan suatu Efek menjadi memenuhi atau tidak lagi memenuhi kriteria syariah;
 - (ii) Pemantauan dan pembaruan DES Luar Negeri mengikuti jadwal peninjauan indeks oleh S&P Dow Jones yang dilakukan setiap kuartal yaitu setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember; dan
 - (iii) Berdasarkan pengawasan DPS, dalam hal Reksa Dana Syariah tersebut memiliki Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Eastspring dan Bank Kustodian, Eastspring telah melakukan tindakan perbaikan tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan.
- d. Pengawasan atas minimum dana kelolaan, jumlah minimum dan jumlah maksimum alokasi kelas aset, dan jumlah minimum Pemegang Unit Penyertaan, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (i) Dana kelolaan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD tidak pernah di bawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
 - (ii) Jumlah minimum dan jumlah maksimum alokasi kelas aset Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD sesuai seperti yang dipersyaratkan; dan
 - (iii) Jumlah Pemegang Unit Penyertaan Reksa202 Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD tidak pernah di bawah 10 (sepuluh) pihak dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut.

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Eastspring memiliki pengawasan internal yang baik sehingga pengelolaan atas setiap Reksa Dana Syariah tersebut dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Eastspring juga melakukan pengawasan internal atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Reksa Dana tersebut melalui sistem pengelolaan transaksi portofolio investasi yang dioperasikan secara online yang diawasi oleh Departemen Kepatuhan Eastspring sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin;
- c. Secara keseluruhan, setiap Reksa Dana Syariah tersebut dikelola dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 47/2015, POJK 23/2016, POJK 33/2019, POJK 02/2020, dan POJK 04/2023, POJK 33/2024.; dan
- d. Secara keseluruhan tidak ditemukan adanya pelanggaran material yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Prinsip Syariah Pasar Modal dan sektor Pasar Modal secara umum.

Demikian disampaikan laporan tahunan pengawasan ini dan atas setiap kesalahan yang tercantum dalam laporan ini akan dilakukan perbaikan yang diperlukan.

Terima kasih atas perhatiannya.

Jakarta, 27 Maret 2026
Dewan Pengawas Syariah



Rully Intan Agustian R
Ketua



Adni Kurniawan
Anggota

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH TAHUNAN

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rully Intan Agustian R (Ketua)
Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220
Nomor Surat : Nomor 060/XII/HR-EIID/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Surat Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-13/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 18 Agustus 2023

Nama : Adni Kurniawan (Anggota)
Alamat : Jl. Makrik No. 87 RT 007/ RW 004, Bojong, Rawalumbu, Bekasi 17116
Nomor Surat : Nomor 065/XII/HR-EIID/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Surat Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-12/PM.02/PJ-ASPM/ 2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS") dari PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") dalam hal ini adalah Unit Pengelolaan Investasi Syariah ("UPIS") dalam rangka Laporan Tahunan Pengawasan DPS dan setelah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas Reksa Dana Syariah Eastspring, menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut:

1. Bahwa kami telah melakukan penelaahan atas Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD berdasarkan Laporan Pengawasan Tahunan yang kami uraikan di atas;
2. Maka kami menyatakan bahwa Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD tersebut masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terutama terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah Pasar Modal selama periode 01 Januari – 31 Desember 2025; dan
3. Kami bertanggungjawab atas hasil penelaahan kami berdasarkan informasi dan fakta yang kami terima dari Eastspring.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 Maret 2026

Dewan Pengawas Syariah



Rully Intan Agustian R
Ketua



Adni Kurniawan
Anggota